

RINGKASAN

Yola Prestichia Alni
NIM210510326

WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PEMBAYARAN UANG DALAM KEGIATAN ARISAN *ONLINE*

**(Arif Rahman, S.H., M.H dan Teuku Yudi Afrizal,
S.H., M.H.)**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya praktik arisan secara daring (*online*), termasuk di kalangan masyarakat Desa Paloh Lada. Arisan online menjadi alternatif kegiatan ekonomi kolektif yang menarik, namun di sisi lain memunculkan berbagai persoalan hukum ketika terjadi pelanggaran perjanjian. Dalam praktiknya, tidak jarang peserta mengalami kerugian karena uang yang seharusnya diterima tidak dibayarkan sesuai kesepakatan, yang menimbulkan wanprestasi. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa debitur yang lalai dalam memenuhi prestasinya dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam konteks ini, wanprestasi merujuk pada kelalaian *owner* arisan *online* dalam memenuhi kewajibannya, yang berakibat pada kerugian peserta arisan.

Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan arisan *online* dan penyebab terjadinya wanprestasi serta upaya ganti rugi dan faktor yang menjadi penghambat dalam upaya ganti kerugian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun sumber data penelitian dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara untuk data primer dan kajian kepustakaan untuk data sekunder. Lokasi penelitian di Desa Paloh Lada.

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan Arisan *online* di Desa Paloh Lada menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan *online* di Desa Paloh Lada umumnya dilakukan melalui aplikasi *WhatsApp*, tanpa adanya perjanjian tertulis yang sah. Bentuk wanprestasi yang ditemukan mencakup keterlambatan pembayaran, pemotongan dana, hingga kegagalan *owner* dalam menyerahkan uang kepada pemenang. Penyebab utama wanprestasi antara lain adalah minimnya transparansi, ketiadaan jaminan hukum, serta lemahnya pengawasan. Penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui mediasi oleh aparat desa seperti keuchik dan tuha peut, dengan pendekatan kekeluargaan yang berlandaskan Qanun Gampong.

Saran penulis, Penyelenggara arisan *online* perlu meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan peserta untuk memperkuat kepercayaan dan mencegah perselisihan. *Owner* arisan disarankan memiliki sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik dan aman guna mengurangi kesalahan administratif, edukasi mengenai mekanisme arisan oleh tokoh masyarakat dan perangkat desa sebagai pemangku otoritas sosial di lingkungan lokal, hak dan kewajiban peserta, serta dampak wanprestasi sangat penting untuk keberlanjutan arisan, dan penyelenggara juga perlu memiliki cadangan dana untuk memastikan kelancaran pembayaran dan kewajiban pada peserta.

Kata kunci : Wanprestasi, Pelaksanaan Perjanjian, Arisan *Online*.

SUMMARY

Yola Prestichia Alni
NIM 210510326

**BREACH OF CONTRACT IN MONEY PAYMENT
AGREEMENTS IN ONLINE ARISAN**

**(Arif Rahman, S.H., M.H dan Teuku Yudi Afrizal,
S.H.,M.H.)**

The development of digital technology has driven the emergence of online arisan (rotating savings and credit associations), including among the residents of Paloh Lada Village. Online arisan has become an attractive form of collective economic activity; however, it also raises legal issues when contractual breaches occur. In practice, participants often suffer losses when the promised funds are not distributed as agreed, resulting in wanprestasi (breach of contract). Breach of contract is regulated under Articles 1238 and 1243 of the Indonesian Civil Code, which stipulate that a debtor who fails to fulfill their obligations can be held legally accountable. In this context, breach of contract refers to the negligence of the arisan owner in fulfilling their obligations, causing financial harm to the participants.

This study aims to examine the implementation of online arisan, identify the causes of breach of contract, and explore the efforts for compensation as well as the factors that hinder these efforts.

The type of research employed is empirical juridical with a sociological approach. The data sources consist of both primary and secondary data. Data collection techniques include interviews for primary data and literature review for secondary data. The research location is Paloh Lada Village.

The results of the research on the implementation of online Online arisan that arisan in Paloh Lada is generally conducted through WhatsApp, without any formal written agreements. Identified forms of breach of contract include delayed payments, unauthorized deductions of funds, and the owner's failure to disburse money to the designated recipient. The primary causes of these breaches are a lack of transparency, the absence of legal safeguards, and weak supervision. Dispute resolution is typically handled through mediation by village authorities such as the keuchik (village head) and tuha peut (village council of elders), using a familial and consensus-based approach rooted in Qanun Gampong (customary village regulations).

The author recommends that online arisan organizers improve transparency and communication with participants to strengthen trust and prevent conflicts. Arisan owners should adopt better and safer financial management systems to reduce administrative errors. Education on arisan mechanisms, including the rights and obligations of participants and the consequences of wanprestasi, should be provided by community leaders and local government officials. Organizers are also encouraged to maintain a reserve fund to ensure smooth disbursements and fulfillment of obligations to participants.

Keywords: Breach of Contract, Implementation of Agreements, arisan online.